



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.774, 2022

KEMENKEU. BLU. Politeknik Perkeretaapian  
Indonesia Madiun. Kementerian Perhubungan.  
Tarif Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 124/PMK.05/2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PERKERETAAPIAN  
INDONESIA MADIUN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan telah ditetapkan tarif layanan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui surat nomor PR.306/1/2/ PHB 2022 hal Usulan Penetapan Penyesuaian Tarif BLU Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, telah menyampaikan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

(1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif layanan seleksi penerimaan taruna;
- b. tarif layanan pendidikan dan pelatihan pembentukan;
- c. tarif layanan pendidikan dan pelatihan teknis;
- d. tarif layanan pendukung akademik; dan

- e. tarif layanan akademik lainnya.
- (2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (3) Dalam hal terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya layanan akademik ditanggung oleh Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan.
  - (4) Penetapan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan paling sedikit meliputi daya beli, minat, jumlah taruna atau peserta didik, kebutuhan operasional, kurikulum, akreditasi, tahun angkatan, dan/atau tarif kompetitor.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 4

- (1) Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
  - a. tarif laboratorium dan simulator;
  - b. tarif penyelenggaraan *workshop*;
  - c. tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia politeknik perkeretaapian Indonesia madiun;
  - d. tarif penggunaan sarana transportasi;
  - e. tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung;
  - f. tarif perpustakaan;
  - g. tarif pedang pora dan *drumband*; dan
  - h. tarif klinik.
- (2) Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik

Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 5

Tarif laboratorium dan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, bahan bakar, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur /tenaga ahli.

Pasal 6

Tarif penyelenggaraan *workshop* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 7

Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia politeknik perkeretaapian indonesia madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, tenaga ahli, dan/atau *institutional fee*.

Pasal 8

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, ruangan, wisma, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

## Pasal 10

Tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

## Pasal 11

Tarif pedang pora dan *drumband* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

## Pasal 12

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

## Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

## Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan

layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

#### Pasal 15

- (1) Terhadap taruna atau peserta didik yang berasal dari warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada taruna atau peserta didik yang berasal dari warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 16

- (1) Terhadap taruna atau peserta didik tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Taruna atau peserta didik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. taruna atau peserta didik teladan;
  - b. taruna atau peserta didik berprestasi nasional atau internasional;
  - c. taruna atau peserta didik dari keluarga miskin atau tidak mampu;
  - d. taruna atau peserta didik terdampak kondisi kahar;
  - e. taruna atau peserta didik yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau

terluar; dan/atau

- f. taruna atau peserta didik yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan.

#### Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 356), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
 INDONESIA  
 NOMOR 124/PMK.05/2022  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK  
 PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN PADA  
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
 POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN  
 PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Seleksi Penerimaan Taruna		
	1. Diklat Pembentukan		
	a. Pendaftaran dan Seleksi Administrasi	Per Calon Taruna	150.000,00 s.d. 300.000,00
	b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Per Calon Taruna	100.000,00 s.d. 200.000,00
	c. Seleksi Tes Potensi Akademik	Per Calon Taruna	150.000,00 s.d. 200.000,00
	d. Seleksi Psikotes	Per Calon Taruna	355.000,00 s.d. 450.000,00
	e. Seleksi Kesehatan	Per Calon Taruna	1.250.000,00 s.d. 1.500.000,00
	f. Seleksi Kesamaptaan	Per Calon Taruna	150.000,00 s.d. 300.000,00
	g. Seleksi Wawancara	Per Calon Taruna	150.000,00 s.d. 165.000,00
	2. Pendaftaran Diklat Teknis	Per Calon Peserta	150.000,00 s.d. 165.000,00
II.	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan		
	1. Untuk Taruna sebelum Tahun Akademik 2022/2023		
	a. Diploma III Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian	Per Taruna/ Semester	3.000.000,00 s.d. 5.000.000,00
	b. Diploma III Teknik Elektro Perkeretaapian	Per Taruna/ Semester	3.000.000,00 s.d. 5.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Diploma III Teknik Mekanika Perkeretaapian	Per Taruna/ Semester	3.000.000,00 s.d. 5.000.000,00
	d. Diploma III Manajemen Transportasi Perkeretaapian	Per Taruna/ Semester	3.000.000,00 s.d. 5.000.000,00
2.	Untuk Taruna mulai Tahun Akademik 2022/2023		
	a. Reguler		
	1) Diploma III Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian	Per Taruna/ Semester	4.520.000,00 s.d. 6.710.000,00
	2) Diploma III Teknik Elektro Perkeretaapian	Per Taruna/ Semester	4.520.000,00 s.d. 6.710.000,00
	3) Diploma III Teknik Mekanika Perkeretaapian	Per Taruna/ Semester	4.520.000,00 s.d. 6.710.000,00
	4) Diploma III Manajemen Transportasi Perkeretaapian	Per Taruna/ Semester	4.520.000,00 s.d. 6.710.000,00
	b. Non-reguler		
	1) Diploma III Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian	Per Taruna/ Semester	8.500.000,00 s.d. 11.310.000,00
	2) Diploma III Teknik Elektro Perkeretaapian	Per Taruna/ Semester	8.500.000,00 s.d. 11.310.000,00
	3) Diploma III Teknik Mekanika Perkeretaapian	Per Taruna/ Semester	8.500.000,00 s.d. 11.310.000,00
	4) Diploma III Manajemen Transportasi Perkeretaapian	Per Taruna/ Semester	8.500.000,00 s.d. 11.310.000,00
III.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis		
	1. Pendidikan dan Pelatihan Prasarana Perkeretaapian	Per Peserta/ Diklat	10.000.000,00 s.d. 19.200.000,00
	2. Pendidikan dan Pelatihan Sarana Perkeretaapian	Per Peserta/ Diklat	8.900.000,00 s.d. 12.000.000,00
	3. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Operasi Kereta Api	Per Peserta/ Diklat	5.900.000,00 s.d. 10.200.000,00
	4. Pendidikan dan Pelatihan Fasilitas Operasi Kereta Api	Per Peserta/ Diklat	6.600.000,00 s.d. 7.900.000,00
	5. Pendidikan dan Pelatihan Awak Sarana Perkeretaapian	Per Peserta/ Diklat	28.400.000,00 s.d. 30.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6. Pendidikan dan Pelatihan Pengatur Perjalanan Kereta Api	Per Peserta/ Diklat	31.100.000,00 s.d. 32.600.000,00
IV.	Layanan Pendukung Akademik		
	1. Pembentukan Karakter (Madatukar)	Per Taruna	4.500.000,00 s.d. 5.500.000,00
	2. Perlengkapan Dinas Taruna	Per Taruna	17.550.000,00 s.d. 18.800.000,00
	3. Permakanan Taruna	Per Taruna/ Bulan	1.000.000,00 s.d. 1.500.000,00
	4. Binatu	Per Taruna/ Bulan	65.000,00 s.d. 75.000,00
	5. Wisuda	Per taruna	2.000.000,00 s.d. 4.000.000,00
V.	Akademik Lainnya		
	1. Ujian dan Pra TOEFL	Per Taruna	200.000,00 s.d. 1.000.000,00
	2. Sidang Tugas Akhir	Per Taruna	1.200.000,00 s.d. 1.950.000,00
	3. Persiapan/Bimbingan Sertifikasi Kompetensi	Per Taruna	260.000,00 s.d. 750.000,00
	4. Sertifikasi Kompetensi BNSP	Per Taruna	480.000,00 s.d. 540.000,00
	5. Salinan Penerbitan/Penggantian Sertifikat	Per Peserta/ Sertifikat	125.000,00 s.d. 135.000,00
	6. Salinan Ijazah/Sertifikat	Per Ijazah/ Sertifikat/ 10 lembar	50.000,00 s.d. 55.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI